



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia .; mTahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah .
4. Instansi Pelaksana adalah Instansi yang mempunyai Tugas dan Fungsi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Instansi yang mempunyai Tugas dan Fungsi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.

15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, keterlantaran, dan keterpencilan.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
20. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Surat Keterangan Tinggal Terbatas yang selanjutnya di sebut SKTT adalah izin tinggal terbatas yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Tinggal Tetap adalah ijin tinggal tetap yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

26. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
28. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil pada Instansi Pelaksana.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
32. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
33. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
34. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
35. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
36. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
37. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

38. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
39. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan
40. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggaraan pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan instansi pelaksana.
42. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
43. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
44. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
46. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
47. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
48. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

50. Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
51. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja, di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian lembaga peradilan;

- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi Desa/Kelurahan membantu Pembakal atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Desa.
- (2) Petugas Registrasi Kecamatan membantu Camat dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kecamatan.
- (3) Petugas Registrasi Kabupaten membantu instansi Pelaksana dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kabupaten.
- (4) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Pelaporan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.

- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dengan SIAK atau nama lain di Tempat Perekaman Data Kependudukan.

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Kartu Keluarga (KK)
Pasal 11

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing tinggal tetap.
- (4) Penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 12

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KK baru.
- (3) KK yang lama dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Instansi Pelaksana apabila terjadi perubahan data.

Paragraf 2
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) KTP-el dibedakan antara KTP-el WNI dan KTP-el Orang asing berdasarkan status kewarganegaraan.
- (5) KTP-el berlaku seumur hidup selama tidak terjadi perubahan elemen data.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (8) Dalam KTP-el di muat pas Photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (9) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berukuran 2 cm X 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 14

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el terjadi perubahan elemen data dan/atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwajibkan menyerahkan KTP-el asli.
- (9) Dalam hal KTP-el hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian asli.
- (10) Dalam hal KTP-el rusak, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya kerusakan.

Pasal 15

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi Subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembetulan data dalam KK.
- (4) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 3

Perubahan Alamat dan Pindah Datang

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Pasal 17

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Setiap WNI yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Penduduk yang melakukan pindah datang wajib melapor ke Instansi Pelaksana ke daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat pindah diterbitkan.
- (5) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang bersangkutan.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 20

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki Ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 23

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara bersama dalam tim dengan SKPD terkait.

- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 24

Atas pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diterbitkan dokumen kependudukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya, dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keenam

Dokumen Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 26

- (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Pencabutan dan/atau Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 27

- (1) Setiap pendatang yang berdasarkan penetapan instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama atau masa berlaku Kitap sudah berakhir, maka Instansi Pelaksana melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan bagi Orang Asing.
- (2) Setiap WNI yang memiliki data kependudukan ganda atau terdaftar di daerah lain, maka Instansi Pelaksana wajib mencabut dan/atau membatalkan salah satu Data Kependudukan dengan Surat Pernyataan dari pemohon tersebut.
- (3) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka dokumen tersebut dicabut dan/atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya yang memiliki hubungan keluarga kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, setelah penduduk yang bersangkutan memiliki NIK dan terdaftar dalam KK.

Pasal 29

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat surat keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 31

- (1) Kelahiran WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Atas pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan kelahiran luar negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan kelahiran di atas Kapal laut atau Pesawat Terbang

Pasal 33

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dapat dicatat di Instansi Pelaksana berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Kelahiran WNI diatas kapal laut atau pesawat terbang yang kelahirannya dicatatkan di luar wilayah Republik Indonesia atau dicatat oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, wajib di laporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 34

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana dan/atau Desa / Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana dan/atau Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan yaitu Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (4) Berdasarkan pelaporan lahir mati WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah / Pembakal menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (5) Berdasarkan pelaporan lahir / mati Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan dan mendandatangani Surat Keterangan Lahir / Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2), wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 36

- (1) Perkawinan WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Perkawinan warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat tanda bukti perkawinan luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan
Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 40

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 41

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 42

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tata cara :
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 43

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pasal 44

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 45

- (1) Perceraian WNI di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Atas pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian
di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 46

- (1) Perceraian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat tanda bukti perceraian luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 47

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari pemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 48

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk dan/atau keluarga kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada kelurahan/desa dan kecamatan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Paragraf 2
Pencatatan Kematian
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 49

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 50

- (1) Kematian WNI di luar negeri dilaporkan oleh keluarganya setelah kembali ke Indonesia pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

- (2) Atas pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Pasal 51

Instansi Pelaksana dapat mencatat peristiwa kematian WNI yang dinyatakan hilang di Luar negeri berdasarkan Keterangan pernyataan kematian dari Instansi Pelaksana di negara setempat dan penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 52

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 53

- (1) Pelaporan pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 54

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 55

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 56

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 57

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 58

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan.

Bagian Keduabelas

Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 59

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Ketigabelas
Pembetulan, Perubahan, dan Pembatalan pada Salinan Akta

Pasal 60

- (1) Pembetulan akta hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan penulisan redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dilakukan paling lambat 60 hari setelah akta diterbitkan.
- (5) Perubahan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register akta.

Pasal 61

- (1) Pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Bagian Keempatbelas
Penandatanganan Akta

Pasal 62

- (1) Penandatanganan Akta pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati menunjuk dan menetapkan Pejabat yang berhak menandatangani akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data kependudukan
Pasal 63

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
 - bb. Sidik Jari
 - cc. Iris mata
 - dd. Tanda tangan
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementrian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. Pelayanan Publik;
- b. Perencanaan pembangunan
- c. Alokasi anggaran
- d. Pembangunan demokrasi;
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan/desa, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan/desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah / Pembakal.

Pasal 65

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang NIK, Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 66

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 68

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el serta tanda tangan pemegang KTP-el.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 69

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis Kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Bagian Ketiga Akta Pencatatan Sipil Pasal 70

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 71

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 72

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak dan
 - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII LARANGAN Pasal 73

Setiap orang dilarang :

- a. mengubah,
- b. memerintahkan,
- c. memfasilitasi, dan/atau
- d. melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan.

BAB VIII PENYELESAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 74

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen administrasi kependudukan dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 8 (delapan) hari kerja;
 - b. Akta kelahiran paling lambat 8 (delapan) hari kerja ;
 - c. Akta kematian paling lambat 8 (delapan) hari kerja;
 - d. Akta perkawinan paling lambat 8 (delapan) hari kerja;
 - e. Akta perceraian paling lambat 8 (delapan) hari kerja;
 - f. Akta pengakuan anak dan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
 - g. Akta Pengesahan anak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Pindah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;

- j. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 8;
 - k. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 5 (lima) hari kerja
 - n. Surat Keterangan pengangkatan anak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

Pasal 75

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK Pasal 76

- (1) Data pribadi Penduduk yang berada pada Instansi Pelaksana wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. Sidik jari;
 - c. Iris mata;
 - d. Tanda tangan dan
 - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

BAB X PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 77

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.

- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat-surat keterangan kependudukan.
- (3) Dokumen pendaftaran penduduk yang wajib diserahkan kepada Instansi Pelaksana namun telah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

- (1) Dokumen pencatatan sipil harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana sebagai pengelola.
- (2) Dokumen pencatatan sipil yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Pengakuan Anak; dan
 - f. Akta Pengesahan Anak;

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Kesatu

Tujuan SIAK

Pasal 79

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui SIAK, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua

Unsur SIAK

Pasal 80

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;

- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 81

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 82

Perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung *online* dan *offline*.

Pasal 83

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dibidang komputer.

Pasal 84

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, adalah petugas yang diberi hak akses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 86

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 87

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. data dalam database;
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak;
 - d. jaringan komputer;
 - e. data center; dan
 - f. data cadangan.

BAB XII

HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 88

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas yang dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 89

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dicabut karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugas;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.

- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 90

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan dokumen kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan penyelenggara Kabupaten berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

Pasal 91

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dikecualikan bagi data pribadi penduduk.

Pasal 92

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIII PENGELOLAAN DATA INFORMASI Bagian Kesatu Kerahasiaan Data dan Informasi Pasal 93

- (1) Instansi Pelaksana wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menyangkut pribadi penduduk.
- (2) Data pribadi penduduk tidak untuk diinformasikan dan hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan yang sama bagi setiap penduduk, pencatatan sipil dan pelayanan informasi penduduk;
- b. menyelenggarakan pendaftaran penduduk atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. menyelenggarakan pencatatan sipil atas peristiwa yang dicatatkan oleh penduduk;
- d. menerbitkan dokumen penduduk;

- e. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan.
- g. Melakukan sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- h. Menyelenggarakan stelsel aktif dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan fasilitas mobil keliling, dan fasilitas lainnya melalui kerjasama dengan pihak terkait.

Pasal 95

- (1) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f, hanya dapat diberikan untuk kepentingan proses peradilan atau kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai dengan kepentingan urgensinya dapat diberikan sesuai data yang dibutuhkan setelah melalui pengolahan data.

Bagian Kedua Pendataan dan Pelaporan Pasal 96

- (1) Instansi Pelaksana wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan hasil pencatatan sipil, dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut :
 - a. Desa / Kelurahan melaporkan data pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan;
 - b. Camat melaporkan data pendaftaran penduduk kepada Instansi Pelaksana setiap bulan;
 - c. Instansi Pelaksana melaporkan data pendaftaran penduduk dari pencatatan sipil kepada Bupati dan Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Instansi Pelaksana dapat menyelenggarakan pencatatan atau pendataan terhadap penduduk dan pendatang yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi.
- (3) SIAK dilaksanakan di Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Data dan Informasi Pasal 97

- (1) Data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pencacahan penduduk dan proyeksi penduduk diolah oleh Instansi Pelaksana agar menjadi informasi dengan menyusun struktur data, membuat statistik, menganalisis keterkaitan data penduduk dengan ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam dan lainnya.

- (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 98

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. bimbingan teknis kepada instansi penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 99

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan razia KTP-el dan/atau surat kependudukan lainnya secara regular.
- (3) Tata cara pengawasan, pengendalian pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6), Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 103

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat bukti;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang bukti;
 - c. Pemeriksaan surat;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104

Semua dokumen kependudukan yang diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 18 Maret 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH ,
ttd

ABU YAZID BUSTAMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
cukup jelas

Pasal 53
cukup jelas

Pasal 54
cukup jelas

Pasal 55
cukup jelas

Pasal 56
cukup jelas

Pasal 57
cukup jelas

Pasal 58
cukup jelas

Pasal 59
cukup jelas

Pasal 60
cukup jelas

Pasal 61
cukup jelas

Pasal 62
cukup jelas

Pasal 63
cukup jelas

Pasal 64
cukup jelas

Pasal 65
cukup jelas

Pasal 66
cukup jelas

Pasal 67
cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
cukup jelas

Pasal 70
cukup jelas

Pasal 71
cukup jelas

Pasal 72
cukup jelas

Pasal 73
cukup jelas

Pasal 74
cukup jelas

Pasal 75
cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
cukup jelas

Pasal 78
cukup jelas

Pasal 79
cukup jelas

Pasal 80
cukup jelas

Pasal 81
cukup jelas

Pasal 82
cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
cukup jelas

Pasal 85
cukup jelas

Pasal 86
cukup jelas

Pasal 87
cukup jelas

Pasal 88
cukup jelas

Pasal 89
cukup jelas

Pasal 90
cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
cukup jelas

Pasal 93
cukup jelas

Pasal 94
cukup jelas

Pasal 95
cukup jelas

Pasal 96
cukup jelas

Pasal 97
cukup jelas

Pasal 98
cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
cukup jelas
Pasal 101
cukup jelas
Pasal 102
cukup jelas
Pasal 103
cukup jelas
Pasal 104
cukup jelas
Pasal 105
cukup jelas
Pasal 106
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2016 NOMOR 96